

KEDUDUKAN ANGGOTA DPD BERASAL DARI UNSUR PARTAI POLITIK

HELMI CHANDRA SY, S.H., M.H.

Dosen Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum

Universitas Bung Hatta, Padang, Sumatera Barat

E-mail: helmichandrasy@bunghatta.ac.id

ABSTRAK

Penelitian ini diajukan untuk menjawab dua permasalahan. *Pertama*, bagaimanakah urgensi pelarangan calon anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) dari unsur partai politik? *Kedua*, bagaimanakah konstitusionalitas calon anggota DPD yang berasal dari partai politik? Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah pendekatan yuridis, historis dan konseptual, yang penerapannya disesuaikan dengan kebutuhan. Dari hasil penelitian yang penulis lakukan, diketahui beberapa hal. Bahwa urgensi pelarangan anggota DPD harus berasal dari partai politik disebabkan secara tidak langsung memperkecil adanya aspirasi daerah, karena lebih mementingkan partai politik daripada daerah sendiri. Selain itu akan memperkecil kemungkinan masyarakat yang murni dalam menyampaikan aspirasi daerah karena harus bergabung dengan partai politik untuk dapat memperjuangkan kursi di DPD. Secara konstitusional, calon anggota DPD yang berasal dari partai politik diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD tidak secara tegas menyebutkan dalam frasanya bahwa “Pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang atau hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam pasal tersebut. Di sini tidak disebutkan menjadi anggota partai politik termasuk pekerjaan lain yang dimaksud oleh undang-undang tersebut.

Kata kunci: kedudukan, anggota DPD, partai politik.

A. PENDAHULUAN

Indonesia adalah salah satu negara yang menganut sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) yang tentunya bertujuan untuk mencegah terjadinya penyalahgunaan kekuasaan oleh pemerintah. Berdasarkan ajaran Montesquie yang dikenal dengan “*Trias Politica*” yaitu kekuasaan legislatif, eksekutif dan yudikatif, yang merupakan

salah satu unsur untuk melaksanakan kekuasaan tersebut, perlu dibentuk badan-badan tertentu yang terpisah satu sama lain (*scheiding van organen*) dengan tujuan agar tidak ada campur tangan antara badan-badan itu dalam menjalankan kekuasaannya masing-masing (Moh. Kusnardi dan Bintang R. Saragih, 1983:31). Dalam kekuasaan legislatif, lembaga yang termasuk di

sana pada saat ini adalah Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR) yang terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD). DPD merupakan lembaga baru yang muncul melalui perubahan ketiga Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Historis pembentukan DPD ini terlihat dari adanya ketidaksinambungan antara cita-cita awal pembentukan dengan hasil yang didapatkan setelah lembaga ini dibentuk. Sehingga tidak dapat dipungkiri kalau kelahiran DPD dilatarbelakangi oleh ketidakpuasan masyarakat terhadap kinerja para wakil rakyat. Maka sistem perwakilan dan parlemen di Indonesia berubah dari sistem unikameral menjadi sistem bikameral. Hadirnya DPD dalam struktur ketatanegaraan Indonesia ada setelah amandemen ketiga UUD 1945 yang diatur dalam Pasal 22C, 22D serta 22 E UUD 1945 (Ni'matul Huda, 2007:173).

Sebelum amandemen ketiga UUD 1945, Pasal 2 menyatakan bahwa anggota MPR terdiri dari anggota DPR dan ditambah dengan utusan-utusan daerah. Kemudian setelah amandemen, anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD yang

mana utusan daerah dahulunya bukan berasal dari partai politik sehingga anggota DPD seharusnya juga bukan dari partai politik. Hal inilah yang kemudian menjadi polemik di tengah masyarakat luas dimana DPD belakangan ini berasal dari partai politik. Bisa dibayangkan jika setelah itu banyak hal yang dikhawatirkan, baik dari sistem pengelolannya bahkan mungkin akan terjadi benturan kepentingan karena terafiliasi oleh partai politik.

Berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30/PUU-XVI/2018, pengurus partai politik tidak diperbolehkan mendaftarkan diri sebagai calon anggota DPD RI. Apabila tetap ingin mendaftarkan diri, maka yang bersangkutan harus mundur terlebih dahulu dari partai politik. Sebagai implikasi dari putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pada masa bakti 2014-2019 ada 70 anggota DPD berafiliasi dengan partai politik. Bahkan, 8 anggota DPD selain berafiliasi dengan partai politik juga sebagai pengurus partai politik (<http://www.politik.lipi.go.id>).

Adanya kesempatan anggota partai politik menjadi anggota DPD memang merupakan hak konstitusional bagi setiap warga negara. Jika dilihat

pada praktiknya, anggota DPD yang berasal dari anggota partai politik, terutama yang menjadi pengurus partai politik, tidak bisa menghindari terjadinya benturan kepentingan antara partai politik dengan kepentingan daerah. Hal ini dapat dibuktikan saat adanya revisi tata tertib DPD tahun 2017 yang merevisi masa jabatan pimpinan DPD dari lima tahun menjadi dua tahun lima bulan. Pada saat berjalannya sidang tata tertib, sempat terjadi kericuhan di tubuh anggota DPD, meskipun akhirnya tata tertib tersebut tetap disahkan. Adanya tata tertib baru ini mengakibatkan munculnya faksi di DPD. Setiap faksi saling menginginkan untuk merebut kekuasaan di DPD, terutama yang berasal dari partai politik. Indikasi kepentingan politik di DPD dapat dilihat ketika lebih dari 20 anggota DPD masuk menjadi pengurus Partai Hanura. Selain itu, pada periode sekarang DPD dipimpin oleh Ketua Partai Hanura, Oesman Sapta Odang yang diangkat tahun 2017 dalam sidang paripurna DPD RI secara aklamasi. Hal ini menurut penulis dapat mengakibatkan berubahnya *original intent* (makna asli dari perumus konstitusi) pembentukan DPD sebagai representasi daerah menjadi representasi politik, layaknya

DPR. Atas alasan itulah diperlukan upaya menelaah topik tersebut dalam artikel ilmiah ini.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian latar belakang yang telah dikemukakan di atas, maka ada beberapa permasalahan yang ingin penulis ketahui jawabannya melalui penelitian ini. *Pertama*, bagaimanakah urgensi pelarangan calon anggota DPD dari unsur partai politik? *Kedua*, bagaimanakah konstitusionalitas calon anggota DPD yang berasal dari partai politik?

C. DEWAN PERWAKILAN DAERAH

Dalam Pasal 22C dan Pasal 22E perubahan ketiga UUD 1945 secara umum ditetapkan bahwa anggota DPD dipilih dari masing-masing provinsi melalui pemilihan umum, dengan jumlah yang sama untuk setiap provinsi, dan jumlah keseluruhan anggota dari semua provinsi itu tidak lebih dari sepertiga jumlah keseluruhan anggota DPR. Memperjelas ketentuan jumlah anggota, Pasal 252 ayat (1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 menetapkan bahwa jumlah anggota DPD dari setiap provinsi sebanyak 4 orang dan dalam ayat (2) kembali ditegaskan jumlah keselu-

ruhan anggota DPD tidak lebih dari sepertiga jumlah anggota DPR.

Pasal 22D ayat (1), (2) dan (3) perubahan UUD 1945 merangkum sekaligus fungsi, tugas dan wewenang DPD dalam wujud rumusan umum. Berdasarkan kepada pokok tersebut, Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 dan Tatib DPD mengkategorisasi dan menjabarkan lebih lanjut isi masing-masing kategori, yang diberi nama fungsi, tugas dan wewenang dan merumuskan fungsi DPD, yakni: (a) pengajuan usul dan ikut dalam pembahasan dan memberikan pertimbangan yang berkaitan dengan bidang legislasi tertentu; dan (b) pengawasan atas undang-undang tertentu.

Legislasi dalam rumusan fungsi pertama adalah dalam hal pengajuan usul dan ikut membahas adalah berkenaan dengan rancangan undang-undang yang menyangkut otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah; dan dalam hal pemberian pertimbangan adalah berkenaan rancangan undang-undang yang

menyangkut anggaran pendapatan dan belanja negara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan dan agama. Sementara undang-undang tertentu dalam rumusan fungsi kedua adalah pengawasan atas pelaksanaan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan APBN, pajak, pendidikan dan agama.

D. PARTAI POLITIK

Menurut Sigmund Neumann (1963:352), partai politik adalah organisasi artikulasi dalam masyarakat yaitu mereka yang memusatkan pada pengendalian kekuasaan pemerintah yang bersaing untuk mendapat dukungan rakyat dengan kelompok lain yang mempunyai pandangan berbeda. Menurut Miriam Budiardjo (1998:16), partai politik merupakan suatu kelompok yang terorganisir, yang anggota-anggotanya mempunyai orientasi, nilai-nilai, dan cita-cita yang sama. Huszar dan Stevenson dalam buku Sukarna (1981:89) mengatakan, partai politik adalah sekelompok orang yang terorganisir serta berusaha

untuk mengendalikan pemerintahan agar dapat melaksanakan programnya dan menempatkan atau mendudukkan anggota-anggotanya dalam jabatan pemerintahan.

Menurut Carl J. Friedrich (Miriam Budiardjo, 1982:161), partai politik adalah sekelompok manusia yang terorganisir secara stabil dengan tujuan merebut atau mempertahankan kekuasaan pemerintah bagi pemimpin partainya, dan berdasarkan penguasa ini memberikan kepada anggota partainya manfaat yang bersifat ideal maupun materil.

E. PEMILU DI INDONESIA

Pemilu adalah salah satu ciri yang harus ada pada negara demokrasi. Dengan demikian pemilu merupakan sarana yang penting untuk rakyat dalam kehidupan bernegara, yaitu dengan jalan memilih wakil-wakilnya yang pada gilirannya akan mengendalikan roda pemerintahan. Hasil pemilihan umum yang diselenggarakan dalam suasana keterbukaan dengan kebebasan berpendapat dan kebebasan berserikat, dianggap dengan cukup akurat mencerminkan aspirasi dan partisipasi masyarakat.

Pemilu adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang dilaksanakan secara langsung, umum bebas, rahasia,

jujur dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pemilu anggota DPR, DPD dan DPRD adalah Pemilu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Kedaulatan menurut Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut UUD 1945. Melaksanakan kedaulatan itu bagi rakyat adalah dengan cara menentukan atau turut menentukan sesuatu kebijaksanaan kenegaraan tertentu yang dapat dilakukan sewaktu-waktu menurut tata cara tertentu. Misalnya, rakyatlah yang harus menentukan atau turut menentukan atau memutuskan apakah suatu perbuatan tertentu akan ditetapkan sebagai suatu bentuk kejahatan yang dilarang atau tidak melalui wakil-wakil rakyat. Untuk menentukan siapa yang akan menjadi wakil rakyat yang akan

duduk di DPR, DPD dan DPRD maka rakyat sendirilah yang secara langsung harus menentukan melalui pemilihan umum yang bersifat langsung.

F. METODE PENELITIAN

Dalam upaya memperoleh kebenaran ilmiah yang diharapkan, penelitian ini menggunakan beberapa pendekatan, yakni pendekatan undang-undang (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conseptual approach*). Sumber data yang penulis gunakan adalah dengan menggunakan data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer dan sekunder (Soejono dan Sri Mamudji, 2007:14). Bahan hukum primer yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah dan berbentuk peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan penelitian. Bahan hukum sekunder yaitu bahan-bahan yang memberikan penjelasan atau keterangan mengenai bahan hukum primer seperti naskah akademik, rancangan undang-undang, risalah undang-undang, buku-buku yang ditulis oleh para sarjana hukum, laporan penelitian yang telah dipublikasikan, jurnal-jurnal hukum, artikel, makalah, situs internet dan sebagainya. Bahan hukum tersier yaitu bahan-bahan yang memberikan

petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer maupun bahan hukum sekunder seperti kamus, ensiklopedia, dan sebagainya.

G. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Urgensi Pelarangan Calon Anggota DPD dari Unsur Partai Politik

Reformasi yang terjadi di Indonesia pada tahun 1999 telah menyebabkan banyak perubahan di negara Indonesia, tidak terkecuali terhadap sistem dan praktik ketatanegaraannya. Setiap gagasan akan perubahan tersebut sudah dituangkan dalam amandemen pertama sampai keempat dari UUD 1945. Apabila dilihat ke belakang, setidaknya ada empat gagasan fundamental berkaitan dengan proses amandemen seperti: *Pertama*, penganutan prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dengan segala implikasinya sebagai ganti dari prinsip pembagian kekuasaan (*distribution of power*). *Kedua*, diterapkannya kebijakan nasional yang menyangkut penyelenggaraan otonomi daerah yang seluas-luasnya. *Ketiga*, gagasan pemilihan presiden secara langsung. *Keempat*, gagasan pembentukan DPD yang akan melengkapi keberadaan DPR selama ini (Jimly Asshiddiqie, 2006:

160). Dikarenakan peran lembaga DPD ini sebagai representasi dari daerah untuk dapat mengajukan kepentingannya kepada pemerintah pusat dalam mencapai kemakmuran daerah tersebut.

Realita yang terjadi saat ini dapat dilihat posisi DPD sebagai lembaga perwakilan politik yang juga mewakili kepentingan daerah (provinsi) cenderung terpuruk. Di satu sisi, jaminan legitimasi politik dan moral yang mengesahkannya melalui pemilihan umum tidak dengan sendirinya akan menguatkan posisi politiknya. Dengan kondisi pasar politik yang makin terbuka dan kompetitif, posisi DPD adalah salah satu aktor dari sekian banyak aktor politik lainnya. Munculnya kelompok-kelompok kepentingan yang menandai pluralisme politik di era transisi demokrasi, membuat DPD harus bersaing ketat dengan kekuatan partai politik di tingkat DPD. Peraturan yang mengatur tentang DPD serta polemik yang terjadi sekarang yang mengatakan bahwa anggota DPD ada yang berasal dari partai politik, penulis secara tegas setuju bahwa anggota DPD bebas dari anggota partai politik, hal ini berlandaskan beberapa argumen-tasi pokok yang akan menguatkan pembahasan ini.

Pertama, peran anggota DPD sebagai lembaga representasi daerah akan berkurang. Sebagaimana diketahui bahwa dalam cabang kekuasaan legislatif terdapat beberapa wewenang dari lembaga tersebut, misalnya dalam konstitusi hasil perubahan tersebut telah melahirkan DPD RI sebagai lembaga baru yang akan menjamin terwujudnya hubungan pusat dan daerah yang lebih baik dan bertanggung jawab. Realitas ketidakadilan dan kurang meratanya pembangunan di tingkat pusat dan daerah selama Orde Baru telah memicu keinginan perlunya membentuk lembaga baru dalam mewujudkan aspirasi daerah dari yang dahulunya berwujud Utusan Daerah menjadi Perwakilan Daerah. Bahkan pada awalnya muncul wacana diberlakukannya sistem negara federal di Indonesia sebagai jalan keluar ketidakadilan yang selama ini dirasakan beberapa daerah seperti Aceh, Riau dan Papua (Masnur Marzuki, 2008:82). Untuk itulah keberadaan DPD dalam desain bangunan ketatanegaraan Indonesia dimaksudkan untuk menjembatani aspirasi lokal ke-daerahan dengan kebijakan pembangunan nasional. Dengan demikian kepentingan dan aspirasi lokal dapat terintegrasi dan selaras dengan kebijakan pusat.

Pentingnya aspirasi kedaerahan harus tetap menjadi perhatian, apalagi mengingat luasnya wilayah Indonesia dan semakin kompleksnya masalah yang dihadapi dan berbagai ancaman disintegrasi beberapa daerah yang menganggap tidak pernah diperhatikan aspirasi dan kesejahteraannya oleh pemerintah pusat. Karena demikian, DPD diharapkan menjadi perekat yang akan memperkuat ikatan daerah-daerah dalam wadah Negara Kesatuan Republik Indonesia. Itulah yang menjadi pertimbangan politis untuk melahirkan DPD. Apabila diketahui, peran partai politik dalam mengintervensi DPD akan memberikan dampak yang cukup memprihatinkan.

Putusan Mahkamah Konstitusi No. 30/PUU-XVI/2018 terkait pengujian Pasal 182 huruf l UU No. 7 Tahun 2017 tentang Pemilu yang melarang pengurus partai politik menjadi anggota DPD diasumsikan akan memperkuat fungsi legislasi DPD selaku representasi kepentingan daerah. Problematika DPD salah satunya adalah sangat sulit keluar dari posisi serba tanggung dalam fungsi legislasi. Hal itu disebabkan DPD terjebak dalam ruang kepentingan partai politik. DPD merupakan saluran kepen-

tingan daerah, bukan partai politik. Celakanya, karena diisi sebagian besar pengurus partai politik, perannya sebagai saluran daerah akan menjadi tanggung.

Kedua, menutup peluang setiap individu yang murni untuk menyampaikan aspirasi Daerah. Segi historis dapat dilihat, utusan daerah yang ada dahulunya berubah menjadi DPD pada saat ini, yang hakikatnya murni dalam menyampaikan aspirasi daerah masing-masing untuk mendapatkan persamaan di pemerintah pusat agar tidak terciptanya disintegrasi bangsa. Ketika diketahui apabila anggota DPD terafiliasi oleh partai politik itu akan menutup partisipasi masyarakat daerah yang tidak tergabung dalam partai politik, karena dimungkinkan masyarakat daerah itu tidak mampu dalam memenuhi mahar untuk menjadi anggota partai politik tersebut, segi yuridisnya itu tentu akan bertentangan dengan Pasal 28D ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa setiap warga negara berhak memperoleh kesempatan yang sama dalam pemerintahan.

Secara eksplisit, pasal tersebut secara jelas memberikan kesempatan kepada setiap orang yang memenuhi syarat untuk menjadi anggota DPD, apabila anggota DPD diharuskan dari unsur

partai politik itu akan merusak citra dari kedaulatan rakyat di daerah. Ketika kita berkaca dari realita saat ini, terkadang organisasi partai politik bertindak lantang dalam menyampaikan aspirasi seolah-olah dia mengatasnamakan kepentingan rakyat tetapi kenyataannya di lapangan justru berjuang untuk kepentingan pengurusnya sendiri (Jimly Asshiddiqie, 2011:410).

Sistem rekrutmen yang memberikan kebebasan kepada setiap individu untuk dapat menjadi anggota DPD, baik itu berasal dari partai politik maupun bukan, *impact*-nya yaitu orang-orang yang mewakili daerah di DPD adalah orang-orang yang berasal dari politisi atau yang bertalian dengan politisi sehingga mempunyai akses yang lebih untuk menjadi anggota DPD. Bahkan, tidak sedikit anggota DPD yang terpilih adalah orang-orang yang tidak menguasai permasalahan daerah. Dengan kondisi tersebut maka diperlukan suatu perubahan sistem rekrutmen yang mana anggota DPD yang terpilih adalah para tokoh daerah yang memiliki kapabilitas serta mengetahui benar permasalahan serta apa yang dibutuhkan dan diinginkan oleh daerah sebagai konstituennya. Sehingga diperlukan anggota

DPD bebas dari partai politik agar bisa murni menyampaikan aspirasi daerah.

International Covenant on Civil and Political Rights (ICCPR, 1966) berkaitan dengan hak politik warga negara menegaskan dalam Pasal 25 bahwa “Setiap warga negara harus mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk tanpa pembedaan apapun dan tanpa pembatasan yang tidak wajar untuk berpartisipasi dalam menjalankan segala urusan umum baik secara langsung maupun melalui wakil-wakil yang dipilih secara bebas”. Berdasarkan teori inilah dapat ditarik pemahaman bahwa sebagai warga negara Indonesia diberikan hak untuk dipilih dengan kesempatan yang sama. Artinya, ketika dibebaskan untuk tidak harus dari anggota partai politik, maka setiap orang yang tertarik dengan dunia pemerintahan seperti halnya DPD dapat mencalonkan diri.

Hak politik, memilih dan dipilih merupakan hak asasi manusia. Pembatasan, penyimpangan, peniadaan dan penghapusan hak tersebut merupakan bentuk pelanggaran hak warga negara. Menurut ketentuan Pasal 23 ayat (1) UU Nomor 39 Tahun 1999 tentang HAM dinyatakan bahwa “Setiap orang

bebas untuk memilih dan mempunyai keyakinan politiknya”. Lebih lanjut menurut ketentuan Pasal 43 ayat (1) UU ini dinyatakan bahwa “Setiap warga negara berhak untuk dipilih dan memilih dalam pemilihan umum berdasarkan persamaan hak melalui pemungutan suara yang langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Kedua ketentuan pasal di atas jelas menunjukkan adanya jaminan yuridis yang melekat bagi setiap warga negara Indonesia itu sendiri untuk melaksanakan hak memilihnya.

Ketiga, berpotensi dalam melahirkan perwakilan ganda. Seperti diketahui, peran lembaga DPD sebagai penyalur representasi daerah untuk memajukannya ke tingkat pusat agar tidak terjadi kesenjangan. Mengingat hal itulah dibentuk DPD. Maka, salah satu alasan Mahkamah Konstitusi melarang anggota DPD berasal dari partai politik adalah akan memungkinkan timbulnya perwakilan ganda yang menitikberatkan kepada partai politik itu sendiri, yang mana partai politik tentu akan memberikan wakilnya untuk menduduki kursi DPR dan DPD yang seharusnya indikasi partai politik harusnya hanya melibat-

kan DPR, untuk menjamin adanya kepastian terciptanya aspirasi daerah yang dibutuhkan masyarakat. Jika saja calon anggota DPD yang berasal dari pengurus partai politik tersebut terpilih, maka partai politik tersebut secara faktual akan memiliki dua wakil, baik di DPR maupun DPD. Sekalipun misalnya yang bersangkutan menyatakan sebagai perseorangan saat mendaftarkan diri sebagai anggota DPD.

Hakikatnya, DPR merupakan lembaga perwakilan berdasarkan aspirasi dan paham politik rakyat sebagai pemegang kedaulatan, sedangkan DPD merupakan lembaga perwakilan penyalur keanekaragaman aspirasi daerah. Keberadaan DPD adalah upaya menampung prinsip perwakilan daerah. Hal inilah yang penulis kaitkan dengan argumentasi pertama kami dengan poin para anggota DPD berkemungkinan akan mementingkan partai politik daripada aspirasi daerahnya.

Perkembangan sistem ketatanegaraan pada saat ini banyak yang telah berubah dimana segi historisnya utusan daerah atau utusan golongan sejatinya bukan berasal dari partai politik, hal ini untuk menjamin murninya suara yang disampaikan DPD adalah aspirasi dae-

rah, bukan aspirasi politik. Ketika membahas politik itu hanya identik dengan wakil untuk menduduki kursi DPR saja, akan tetapi realita saat ini berbanding terbalik dengan peran DPD sebagai representasi daerah karena ditelaah pada masa bakti 2014-2019 anggota DPD RI.

Pada masa bakti 2014-2019 setidaknya ada 70 anggota DPD berafiliasi dengan partai politik. Bahkan, 8 anggota DPD selain berafiliasi dengan partai politik juga sebagai pengurus partai. Data tersebut memberikan bukti yang konkret dari kurangnya peran DPD dalam memajukan Republik Indonesia. Padahal, semangat pembentukan DPD ini selain mampu menyuarakan kepentingan-kepentingan daerah di tingkat nasional, serta dengan adanya DPD dalam lembaga perwakilan Indonesia saat ini, seharusnya mampu untuk menjawab tantangan yang ada. Ketika masyarakat menilai buruk terhadap lembaga perwakilan, DPD sebagai bagian dari lembaga perwakilan itu muncul dengan tidak adanya membawa kepentingan lain (partai politik, golongan-golongan) selain kepentingan daerah yang dibawa sesuai dengan semangat pembentukan itu sendiri, lalu apa bedanya dengan DPR jika DPD anggotanya

diisi oleh anggota atau pengurus partai politik.

2. Konstitusionalitas Calon Anggota DPD dari Unsur Partai Politik

Berdasarkan perubahan ketiga UUD 1945, gagasan pembentukan DPD dalam rangka restrukturisasi parlemen Indonesia menjadi dua kamar telah diadopsikan (Jimly Asshiddiqie, 2010: 152). Sistem dua kamar yang dimaksud adalah adanya 2 (dua) pembagian sistem keterwakilan di Indonesia yaitu DPR dan DPD. Tugas dan kewenangan DPD sangat terbatas jika dibandingkan dengan DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat. Tidak ada penegasan mengenai larangan anggota DPD tidak boleh berasal dari parpol dalam aturan yang tertera di UUD 1945. Aturan lebih lanjut diatur dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 bagian keempat mengenai keanggotaan Pasal 252-256 tetap tidak ditemukan larangan tentang anggota DPD berasal dari partai politik.

Sejarah terbentuknya DPD sebagai bentuk lembaga guna memperjuangkan rakyat di daerah, maka baik anggota DPD berasal dari partai politik atau tidak, tidaklah menciderai tujuan dari terbentuknya DPD itu sendiri dan karena Indonesia adalah negara hukum

yang patuh pada aturan-aturan yang ada. Berdasarkan hal tersebut penulis tidak setuju jika calon anggota DPD dilarang dari partai politik dengan beberapa alasan berikut:

Pertama, tidak bertentangan dengan putusan Mahkamah Konstitusi. Berdasarkan Putusan MK No. 30/PUU/XVI/2018 yang menyatakan bahwa calon anggota DPD tidak boleh berasal dari fungsional penting parpol atau sesuai dengan frasa MK yaitu pengurus parpol. Pengurus parpol tentulah memiliki perbedaan yang mendasar dengan anggota parpol. Pengurus adalah orang-orang yang memiliki jabatan fungsioner dalam parpol yang memegang jabatan-jabatan krusial dan memiliki peranan penting terhadap jalan dan berkembangnya suatu parpol. Sedangkan anggota adalah *participant* dalam sebuah parpol, orang-orang yang tidak menempati jabatan-jabatan krusial tersebut.

Anggota parpol bukanlah pengurus tentunya tidak ada satu aturan pun yang menghambat seorang anggota parpol untuk menjadi bagian dari DPD itu sendiri. Apabila dikaitkan dengan hak asasi manusia (HAM) Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yaitu “Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkum-

pul dan mengeluarkan pendapat”, maka memasuki dan berproses di parpol adalah hak bagi semua orang nantinya, parpol yang dimasuki oleh seseorang tersebut tentunya akan membawa pribadi tersebut menjadi lebih dikenal oleh masyarakat dan telah memiliki pengalaman dalam organisasi sebelum memasuki lembaga DPD.

Organisasi dimaksud beragam bentuk dan kompleksitas strukturnya, mulai dari organisasi mahasiswa, perkumpulan masyarakat di daerah tertentu, serikat buruh, organisasi kemasyarakatan, organisasi politik, organisasi bisnis, perkumpulan sosial sampai ke organisasi tingkat dunia. Lalu mengapa terdapat diskriminasi orang-orang yang berasal dari latar belakang organisasi politik yang dianggap sebagai momok yang begitu salah saat ingin masuk dalam salah satu lembaga negara yaitu DPD.

Pertimbangan MK mengenai benturan kepentingan anggota DPD akan lebih mengutamakan parpol mengantarkan keputusan larangan DPD tidak boleh berasal dari parpol. Padahal jika dikaji menurut sistem bikameral, DPR juga lembaga perwakilan Indonesia dan boleh berasal dari partai politik, bahkan

partai politik satu-satunya yang menjadi transportasi bagi orang-orang yang ingin menduduki kursi DPR. Hendaknya pertimbangan tersebut juga diimplementasikan kepada DPR.

Putusan MK ini telah melampaui kewenangan MK sebagai lembaga yang diberi kewenangan oleh UUD 1945 untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Dimana MK hanya berwenang memutuskan apakah norma undang-undang yang diuji bertentangan atau tidak dengan konstitusi. MK tidak dapat memberikan perintah atau arahan kepada suatu lembaga. MK juga tidak mempunyai kewenangan dalam menciptakan norma baru.

Kedua, DPD punya kewenangan khusus dan limitatif. Pertimbangan lainnya yang membuat lahirnya putusan MK mengenai larangan ini adalah jika DPD juga berasal dari partai politik terdapat kesamaan antara dua lembaga keterwakilan yang ada di Indonesia yaitu DPR dan DPD. Padahal jika dikaji lebih lanjut, anggota DPD yang berasal dari latar partai politik tidaklah mengubah identitas lembaga itu sendiri, karena antara DPD dan DPR memiliki perbedaan yang begitu jauh, baik itu masalah

tugas, wewenang serta pengaturan anggotanya.

Wewenang DPD diatur dalam Pasal 22D ayat (1) yaitu “Dewan Perwakilan Daerah dapat mengajukan kepada Dewan Perwakilan Rakyat rancangan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”. Sedangkan salah satu wewenang DPR yang diatur dalam UUD 1945 Pasal 20 ayat (1) yaitu “Dewan Perwakilan Rakyat memegang kekuasaan membentuk undang-undang”. Dari kedua perbedaan kewenangan tersebut telah terlihat ketimpangan dan perbedaan yang begitu mendasar. Maka ketakutan mengenai adanya kesamaan antara DPR dan DPD jika DPD berasal dari partai politik tentulah bukan hal yang besar dan masuk sebagai salah satu polemik yang harus dihadapi negara.

Ketiga, anggota parpol memiliki pemahaman tentang masyarakat dan daerahnya. Karena organisasi parpol merupakan sektor perantara yang

menghubungkan masyarakat dengan sistem politik (Thomas Meyer, 2008: 30), maka ketika anggota DPD berasal dari latar belakang parpol dia akan lebih memahami masyarakat daripada orang perorangan karena dia berasal dari sektor yang jadi penghubung antara masyarakat dan sistem politik itu sendiri.

Anggota DPD yang akan terjun dalam dunia politik dengan menduduki salah satu lembaga negara jika ia berasal dari partai politik maka telah terlebih dahulu mendapatkan “pendidikan politik”. Pendidikan yang telah diperoleh itu akan membentuk karakter anggota DPD yang paham akan nilai politik serta segala aspek kehidupan yang mempengaruhi dan dipengaruhi partai politik.

Parpol merupakan wadah pendidikan politik yaitu melakukan pengkaderan serta perekrutan parpol guna menghasilkan kader-kader pemimpin yang memiliki kemampuan yang memadai di bidang politik. Saat seseorang telah memiliki kemampuan di bidang politik serta telah hidup jiwa pemimpin dalam pribadi seseorang karena telah dikader oleh partai politik tersebut, akan memiliki nilai lebih dibanding orang perorangan.

DPD yang berasal dari anggota partai politik bukanlah suatu kesalahan. Sebab, tidak ada satupun ketentuan yang melarang secara tegas bahwa anggota DPD tidak boleh berasal dari anggota partai politik, namun dewasa ini parpol merupakan suatu organisasi yang begitu dipandang rendah dan disepelekan begitu maraknya berita negatif yang menyebar mengenai parpol. Padahal yang salah bukanlah parpol namun oknum yang menjalankannya. Jadi, sebenarnya yang berperan penting adalah diri pribadi orang yang bersangkutan. Parpol merupakan tempat seseorang belajar lebih mengenal masyarakat, mengenal politik dan banyak hal lainnya, sebelum terjun di kelembagaan negara, lalu tidak ada jaminan kinerja seseorang akan jauh lebih sempurna jika ia tidak berasal dari partai politik, dan begitupun sebaliknya.

Melarang calon anggota DPD berasal dari partai politik dengan tujuan mengurangi dampak-dampak negatif yang terjadi bukanlah solusi cerdas, karena hal tersebut hanyalah menghambat seseorang berproses, melanggar hak asasi seseorang, juga merupakan penciptaan norma baru dari ketentuan yang telah ada. Jadi, menurut penulis, se-

orang calon anggota DPD tidak masalah jika berasal dari latar belakang partai politik, namun untuk menduduki jabatan lembaga negara, yaitu DPD itu sendiri, dia harus maju sebagai independen tanpa membawa kepentingan-kepentingan partainya. Kepentingan-kepentingan yang dimaksud adalah berupa anggota DPD yang berasal dari parpol itu nantinya tidak mendahulukan persoalan dan urusan partainya, namun yang harus didahulukan adalah kepentingan rakyat daerah calon anggota DPD itu berasal, yang harus diambil dari parpol adalah hal-hal positif dari parpol tersebut.

H. PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

Pertama, urgensi pelarangan anggota DPD harus berasal dari partai politik disebabkan secara tidak langsung memperkecil adanya aspirasi daerah, karena lebih mementingkan partai politik daripada daerah sendiri. Selain itu akan memperkecil kemungkinan masyarakat yang murni dalam menyampaikan aspirasi daerah karena harus bergabung dengan partai politik untuk dapat memperjuangkan kursi di DPD dan juga

akan menguntungkan bagi partai politik karena akan memberikan perwakilan ganda yaitu dapat duduk di kursi DPR dan DPR.

Kedua, secara konstitusional calon anggota DPD berasal dari partai politik diatur dalam Pasal 182 Undang-Undang Pemilihan Umum yang mengatur persyaratan perseorangan untuk menjadi calon anggota DPD tidak secara tegas menyebut dalam frasanya bahwa “Pekerjaan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan dengan tugas, wewenang, atau hak sebagai anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) sesuai dengan peraturan perundang-undangan” dalam pasal tersebut, tidak disebutkan menjadi anggota partai politik termasuk pekerjaan lain yang dimaksud oleh undang-undang tersebut.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Aziz, Abdul. 2017. “Oesman Saptia, Politisi yang Merebut Pimpinan DPD.” Dalam <https://tirto.id/oesman-saptia-politisi-yang-merebut-pimpinan-dpd-cmas>, 4 April 2017.
- Huda, Ni'matul. 2007. *Hukum Tata Negara Indonesia*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

-
- Kusnardi, Moh. dan Bintan R. Saragih. 1983. *Susunan Pembagian kekuasaan menurut Sistem Undang-Undang Dasar 1945*. Jakarta: Gramedia.
- Marzuki, Masnur. 2008. "Analisis Kontestasi Kelembagaan DPD dan Upaya Mengefektifkan Keberadaannya." *Jurnal Hukum*, Volume 15, Nomor 1.
- Meyer, Thomas. 2008. *Peran Partai Politik dalam Sebuah Sistem Demokrasi: Sembilan Tesis*. Jakarta: Friedrich Ebert Stiftung (FES).
- Nugroho, Kris. "Problematika Dewan Perwakilan Daerah: antara Fungsi Konstitusional dan Realitas Politik." *Journal UNAIR*.
- Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia (MKRI) Nomor 30/PUU/XVI/2018.
- Rosana, Ellya. 2017. "Partai Politik dalam Pembangunan Politik." Volume 8 No. 1 Januari-Juni 2012.
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2002 tentang Partai Politik.

✍️hz